



HUKUM WARIS ISLAM

PADA KONTEKS BERPERKARA
DI PENGADILAN AGAMA

Oleh

Dr. H. SOFYAN ZEFRI., S.H.I, M.S.I

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Disampaikan Dalam
“Penyuluhan Hukum Waris di Kecamatan Mangunharjo”

Rabu, 15 Juni 2022

PROFILE

• Pendidikan Formal

- Santri PP As-Saidiyah BahrulUlum Tambakberas jombang
- S1 Fak Syariah UIN Sukijo
- S2 Hukum Bisnis Syariah UIN Sukijo
- S3 Ekonomi Syariah UIN SA

• Riwayat Pekerjaan

- ✓ Cakim PA Sidoarjo
- ✓ PNS/Cakim PA Denpasar - Bali
- ✓ Hakim PA Badung - Bali
- ✓ Hakim PA Martapura Kal – Sel
- ✓ Hakim PA Mojokerto
- ✓ Hakim PA Gresik
- ✓ Wakil Ketua PA Kota Madiun (2021 – Skrg)

- ✓ Mediator Hakim
- ✓ Majelis Khusus Sengketa Ekonomi Syariah





Kompetensi
Pengadilan Agama
Ps 49 UU No. 3/2006

Perkawinan (24 jenis)

Waris (3 Jenis)

Wakaf

Infak

Zakat

Sadaqah

Hibah

Wasiat

Ekonomi Syariah (12 Jenis)

Lain-lain :

- Permohonan Perubahan Biodata/Identitas dalam Akta Nikah dan / Akta Cerai.
- P3HP di Luar Sengketa
- Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah sesuai wilayah yurisdiksi nya.

Perkara di Bidang Waris

(Contensius / Gugatan)

- ❑ Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, Penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

(Volunter / Permohonan)

- ❑ Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- ❑ Fatwa Waris

MEDIA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menyerahkan Surat Permohonan/Gugatan (Rangkap 5 / softcopy dalam CD/Flashdisk).
- Surat Kematian Pewaris
- Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa mengetahui Camat
- Fotocopy KTP Pemohon (Ahli Waris) yang masih berlaku
- Fotocopy Kartu Keluarga (Ahli Waris)
- Fotocopy Kutipan/ Duplikat Kutipan Akta Nikah Pewaris
- Fotocopy Akta Kelahiran Ahli Waris
- Persyaratan nomor 2 - 7 di Nagelezen (dimaterai dan cap POS)
- Membayar biaya perkara



Konsepsi Hukum Kewarisan

KONSEPSI HUKUM KEWARISAN



Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
Tentang :

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa bagiannya masing-masing

ORANG MENINGGAL (PEWARIS)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, mempunyai hubungan hukum dengan ahli waris dan meninggalkan harta waris. Baik meninggal secara *hakiki* maupun *hukmi*.

Pewaris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas (KTP) atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut Ayahnya atau Lingkungannya

AHLI WARIS

Ahli waris adalah ORANG (besar, kecil, bahkan baru lahir, orang gila / orang di bawah pengampunan) yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dan beragama Islam.

- Hubungan perkawinan berdasarkan UU No 1 /1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 4,5 dan 6
- Hubungan darah berdasarkan UU no.1 /1974 pasal 42 dan 43 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dan 100

HARTA WARIS

“Harta bawaan di tambah harta bersama dikurangi kewajiban”

ilustrasi:

Harta peninggalan PEWARIS berupa :

Harta bawaan dinilai sebesar Rp 500.000.000,00,-

Harta bersama dinilai sebesar Rp 1.000.000.000,00,-

jika terdapat kesepakatan harta bersama tersebut dibagi sama dengan istrinya atau suaminya,

Maka harta bersama pewaris senilai Rp 500.000.000,00,-

Maka, besaran Harta Peninggalan se Jumlah **Rp 1.000.000.000,00,-**

Kewajiban yang harus ditunaikan

1. **Utang** sebesar Rp 100.000.000,00,-

2. **Wasiat** sebesar Rp 50.000.000,00,-

3. **Tajhiz** sebesar Rp 75.000.000,00,-

Jumlah kewajiban Rp 225.000.000,00,-

Maka jumlah harta waris yang akan dibagikan

Rp 775.000.000,00,-

PENGHALANG KEWARISAN

Ahli waris terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat Pada **Pewaris**;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa **Pewaris** telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.



PART
2

Ketentuan Pihak sebagai Ahli Waris Laki-laki dan Wanita

AHLI WARIS PIHAK LAKI-LAKI

1. Anak laki-laki kandung
2. Cucu laki-laki
3. Bapak kandung
4. Kakek dari ayah kandung keatas
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki se bapak
7. Saudara laki-laki se ibu
8. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Keponakan laki-laki dari saudara se bapak
10. Paman yang sekandung dengan ayah
11. Paman yang se bapak dengan ayah
12. Anak laki-laki paman yang se bapak dengan ayah
13. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
14. Suami

Lanjutan

Apabila ahli tersebut diatas semuanya ada, maka yang berhak menerima waris, hanya **tiga** orang saja,

Yaitu

1. Anak laki-laki kandung
2. Bapak
3. Suami

AHLI WARIS PIHAK WANITA

1. Anak perempuan kandung
2. Cucu perempuan
3. Ibu kandung
4. Ibu dari bapak kandung (nenek)
5. Ibu dari ibu kandung (nenek)
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan se ayah
8. Saudara perempuan se ibu
9. Isteri

Lanjutan

Apabila ahli tersebut diatas semuanya masih hidup, maka yang berhak menerima waris adalah :

Yaitu

1. Isteri
2. Anak perempuan kandung
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara perempuan sekandung

Lanjutan

Apabila semua ahli dari pihak laki-laki dan perempuan masih hidup, maka yang berhak menerima warisan adalah :

Yaitu

1. Suami (Duda) / Istri (Janda)
2. Ibu
3. Bapak
4. Anak Laki-Laki
5. Anak Perempuan



PART
3

**Ketentuan Bagian Waris
Bagi Masing2 Ahli Waris**

SEBAB / HUBUNGAN		AHLI WARIS		SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
						Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
A	PERKAWINAN (yang masih terikat status)	1.	Istri / Janda	Bila tidak ada anak/cucu	1/4	An-Nisa' 12	180
				Bila ada anak/cucu	1/8		
		2.	Suami / Duda	Bila tidak ada anak/cucu	1/2	An-Nisa' 12	179
				Bila ada anak/cucu	1/4		
B.	NASAB / HUBUNGAN DARAH	1.	Anak Perempuan	Sendirian (tidak ada anak dan cucu lain)	1/2	An-Nisa' 11	176
				Dua atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki	2/3		
		2.	Anak Laki-Laki	Sendirian atau bersama anak / cucu lain (laki-laki atau perempuan)	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 11 dan Hadist 01	177
				Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
		3.	Ayah Kandung	Bila tidak ada anak / cucu	1/3	An-Nisa' 11	177
				Bila ada anak / cucu	1/6		
		4.	Ibu Kandung	Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/3	An-Nisa' 11	178
				Bila ada anak/cucu dan / atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama Ayah Kandung	1/6		
				Bila tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama Ayah Kandung	1/3 dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda		

Lanjutan

SEBAB / HUBUNGAN	AHLI WARIS	SYARAT	PEROLEHAN HARTA WARIS	DASAR HUKUM	
				Al-Qur'an / Hadits	Pasal KHI
B. NASAB / HUBUNGAN DARAH	5. Saudara laki-laki atau perempuan seibu	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/6	An-Nisa' 12	181
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/3		
	6. Saudara perempuan kandung atau seayah	Sendirian tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	1/2	An-Nisa' 12	182
		Dua orang lebih tidak ada anak / cucu dan tidak ada Ayah Kandung	2/3		
	7. Saudara laki-laki kandung atau seayah	Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak / cucu DAN tidak ada ayah kandung	Ashobah (sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain)	An-Nisa' 12 dan Hadits 01	
		Keterangan : Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2 banding 1			
	8. Cucu / keponakan (anak saudara)	Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185



Ketentuan umum Pembagian harta Waris berdasarkan K.H.I.

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

(pasal 183 KHI)

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Dan apabila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

(pasal 188)

Kerabat yang tidak memperoleh bagian waris, ANAK ANGKAT atau ORANG TUA ANGKAT dapat memperoleh bagian sebagai HIBAH (ketika pewaris masih hidup) atau sebagai WASIAT WAJIBAH, atau diberi bagian yang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta warisan

(pasal 194 s/d 214 KHI.)



PART
4

HIKMAH PENERAPAN HUKUM WARIS

HIKMAH ...

- ❑ Membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda, juga untuk memelihara harta benda dari satu generasi ke generasi lain.
- ❑ Menegakan nilai-nilai perikemanusiaan, kebersamaan, dan demokratis di antara manusia, khususnya dalam soal yang menyangkut harta benda.
- ❑ Seorang muslim telah ikut memelihara dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Allah swt. Yang terdapat dalam Al Qur'an.
- ❑ Menghindarkan perpecahan antar keluarga yang disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak adil.

HIKMAH ...

- ❑ Memelihara harta peninggalan dengan baik sehingga harta itu menjadi amal jariyah bagi si jenazah.
- ❑ Memperhatikan anak yatim karena dengan harta yang di tinggalkan oleh orang tuanya kehidupan anak - anak yang di tinggalkan itu akan lebih terjamin.
- ❑ Dengan pembagian yang merata sesuai dengan syariat, maka masing-masing anggota keluarga akan merasakan suatu kepuasan sehingga dapat hidup dengan tentram.

A golden scale of justice stands on a stack of three books. In the foreground, a wooden gavel rests on a wooden block. The background is a warm, bokeh-lit scene with purple and orange tones.

Sekian
TERIMA KASIH